

**UPAYA NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK
(BOM IKAN) PADA PERAIRAN LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**NOVA HELENTIEN
NPM 2152011158**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

UPAYA NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK (BOM IKAN) PADA PERAIRAN LAMPUNG

Oleh

Nova HelenTien

Illegal fishing merupakan praktik penangkapan ikan secara ilegal yang merusak ekosistem laut dan masih terjadi di Perairan Lampung adalah suatu problematika yang masih lazim terjadi. Wilayah ini memiliki perikanan yang sangat besar, namun rentan terhadap aktifitas penggunaan bom ikan. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas beberapa masalah yaitu bagaimanakah upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) dan apakah faktor penghambat upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) pada Perairan Lampung.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang bersumber dari hasil wawancara dengan narasumber dan data sekunder bersumber dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, dan jurnal. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis interaktif dan analisis penafsiran hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) oleh Ditpolair Polda Lampung dilakukan melalui pendekatan preventif (non penal), berupa patroli rutin, himbauan, Jum'at curhat, dan sosialisasi penyuluhan. Kemudian upaya preventif yang dilakukan oleh PSDKP terdapat kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti Pokmaswas, upaya Pokmaswas dalam upaya non penal ini meliputi pengawasan dan pemantauan, pemantauan aktivitas, pendataan pelanggaran, dan edukasi masyarakat. Upaya penanggulangan non penal oleh Walhi dengan cara menjaga kelestarian lingkungan laut dan pesisir dengan memerlukan edukasi kepada masyarakat terutama kepada nelayan. Adapun faktor-faktor penghambat dalam menanggulangi *illegal fishing* menggunakan bom ikan menurut Ditpolairud, PSDKP dan Walhi adalah Undang-Undang yang diterapkan untuk menindak pelaku *illegal fishing* memiliki kelemahan pada setiap

Nova HelenTien

Undang-Undang yang ada, rendahnya integritas dan moralitas aparat penegak hukum seperti penyalahgunaan wewenang, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan yang tidak optimal, kurangnya patroli di setiap daerah dan kurangnya keterbatasan teknologi dan sistem komunikasi yang belum memadai, infrastuktur yang tidak memadai, kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan masyarakat yang terjerat kemiskinan atau kesulitan ekonomi, kebudayaan mereka yang masih terpaku pada tradisi lama, kurangnya pengakuan dan penerapan pengetahuan tradisional dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan sering kali mengabaikan nilai-nilai budaya dan ekologi yang penting bagi keberlanjutan hidup.

Berdasarkan simpulan di atas, dapat diberikan saran bahwa upaya non penal berfokus pada perbaikan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif bagi terjadinya kejahatan, serta pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kejahatan. Perlu adanya peningkatan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan khususnya pada masyarakat pesisir, penyediaan mata pencaharian alternatif, peningkatan sarana dan prasarana, baik seperti patroli, dan alat komunikasi, kemudian diperlukan peran masyarakat khususnya masyarakat pesisir untuk saling mengingatkan satu sama lain akan bahayanya penggunaan bahan peledak yang dapat membahayakan diri sendiri maupun ekosistem laut.

Kata kunci : Non Penal, Penanggulangan, Bom Ikan, Lampung

ABSTRACT

NON-PENAL EFFORTS IN COMBATING FISHING CRIMES USING BOMBING IN LAMPUNG WATERS

By

Nova HelenTien

Illegal fishing, the practice of illegally catching fish that damages the marine ecosystem, is still a common problem in Lampung waters. This region has a very large fishery, but is vulnerable to the use of fish bombs. Therefore, this study will discuss several issues, namely how non-penal efforts are in combating the crime of fishing using explosives (fish bombs) and what factors inhibit non-penal efforts in combating the crime of fishing using explosives (fish bombs) in Lampung waters.

The research method in this thesis uses a normative legal approach and is supported by an empirical legal approach. The data used are primary data and secondary data. Primary data is data sourced from interviews with informants and secondary data is sourced from books, research results, and journals. Data analysis is carried out using interactive analysis and legal interpretation analysis.

Based on the results of research and discussion, non-penal efforts in overcoming the crime of fishing using explosives (fish bombs) by Ditpolair Polda Lampung are carried out through a preventive (non-penal) approach, in the form of routine patrols, appeals, Friday chats, and outreach. Then the preventive efforts carried out by PSDKP include activities involving the community such as Pokmaswas, Pokmaswas efforts in this non-penal effort include supervision and monitoring, monitoring activities, recording violations, and public education. Non-penal prevention efforts by Walhi by maintaining the sustainability of the marine and coastal environment by requiring education to the community, especially to fishermen. According to the Directorate General of Water Police (Ditpolairud), PSDKP (National Agency for Marine Affairs and Fisheries), and Walhi (Walhi), the inhibiting factors in combating illegal fishing using fish bombs include weaknesses in the laws implemented to prosecute illegal fishing perpetrators; low integrity and morality of law enforcement officers, such as abuse of authority; suboptimal supervision and enforcement of environmental laws; a lack of patrols in every region; limited technology and inadequate communication systems; inadequate infrastructure; a lack of community participation in monitoring activities; and communities trapped in poverty or economic hardship; a culture still rooted in old traditions; and a lack of recognition and application of

Nova HelenTien

traditional knowledge in environmental management and development, often ignoring cultural and ecological values essential to sustainable livelihoods.

Based on the above conclusions, it can be recommended that non-penal efforts focus on improving social and environmental conditions conducive to crime and empowering communities to prevent crime. There is a need for increased outreach and education activities, particularly for coastal communities, the provision of alternative livelihoods, and improvements to facilities and infrastructure, such as patrols and communication tools. Furthermore, the community, particularly coastal communities, needs to play a role in reminding each other of the dangers of using explosives, which can harm individuals and marine ecosystems.

Keywords: Non Penal, Prevention, Fish Bombs, Lampung

**UPAYA NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK
(BOM IKAN) PADA PERAIRAN LAMPUNG**

Oleh:

**Nova HelenTien
2152011158**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: UPAYA NON PENAL DALAM
PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN
BAHAN PELEDAK (BOM IKAN) PADA
PERAIRAN LAMPUNG

Nama Mahasiswa

: Nova Helen Tien

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2152011158

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 196003101987031002

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

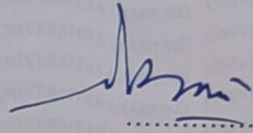
Dr. Maya Shafira, S.H., M., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

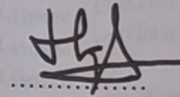
Ketua

: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



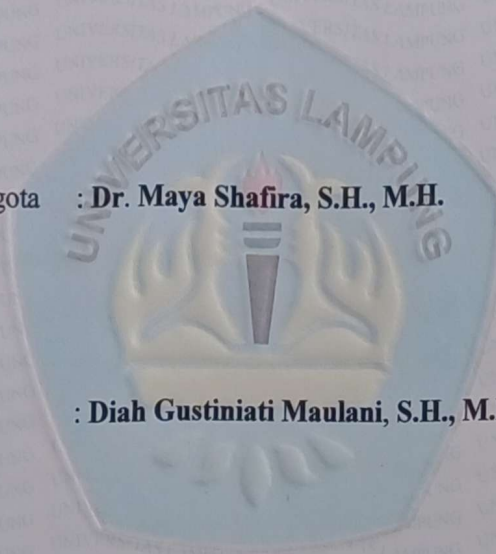
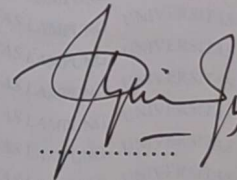
Sekretaris/Anggota

: Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 1988031002

Tanggal Ujian Skripsi : 28 Agustus 2025

SURAT PERNYATAAN

Nama : Nova HelenTien
Nomor Induk Mahasiswa : 2152011158
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (Bom Ikan) Pada Perairan Lampung”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau di buat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Agustus 2025



Nova HelenTien
NPM 2152011158

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Nova HelenTien, dilahirkan di Rantau Fajar pada 27 Juli 2001 sebagai anak ketiga dari pasangan Bapak Sutikno dan Ibu Suparmi. Penulis mengawali pendidikan formal pada Taman Kanak-Kanak di Rantau Fajar lulus pada tahun 2007, Sekolah Dasar di SDN 2 Rantau Fajar lulus pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Seputih Raman lulus pada tahun 2016.

Lalu penulis melanjutkan pendidikan pada SMA Negeri 1 Seputih Raman dan lulus pada tahun 2019.

Pada Tahun 2021, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) Wilayah Barat. Selama menjadi mahasiswa penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari pada tahun 2024 di Desa Umpu Kencana, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.

MOTTO

"Jika bukan karena Allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah."

(Q.S Al-Insyirah: 05-06)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar Bin Khattab)

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. What I mean by that is, knowing what things to keep, and what things to release. You can’t carry all things, all grudges. Decide what is yours to hold and let the rest go.”

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Papa dan Mama tercinta, Bapak Sutikno dan Ibu Suparmi
Terimakasih karena terus berjuang tanpa kenal lelah, menyayangi dengan tulus ikhlas tanpa mengharap balasan dan senantiasa berdoa untuk kebahagiaan dan masa depan anaknya. Hidupku penuh syukur karena selalu dihiasi dan dipenuhi dengan doa-doa terhebat kalian, serta kasih sayang yang berlimpah. Semoga Allah SWT mengizinkan saya untuk membahagiakan kalian, meskipun kasih sayang kalian tidak pernah bisa terbalaskan olehku.

Teruntuk Kakakku Esi Nuri, Erna Ningsih, Nurul Azmi dan adik-adikku Alif Azidane Azmi, dan Khalisa Ramadhani Azmi yang selalu menyemangati dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul: **“Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (Bom Ikan) Pada Perairan Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, kritik, saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan kritik, masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan masukan dalam skripsi ini.
7. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran serta masukan dalam skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana.
10. Narasumber dalam penelitian ini, Bapak Suparyanto, S.H., M.H., selaku Subdit Patroli Air Polda Lampung, Bapak Cici Anggara, S.P., M.P., selaku Pengawas Perikanan DKP Provinsi Lampung, Bapak Irfan Tri Musri, selaku Direktur Walhi Lampung, dan Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana.
11. Teristimewa untuk Papa dan Mama tercinta yang sangat aku sayangi dan cintai, dan keluarga yang selalu memberi semangat kepada putri ketigamu ini dengan sepenuh hati dan selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku, terimakasih atas segalanya dalam hidupku.
12. Kakakku Esi Nuri, Erna Ningsih, Nurul Azmi yang dengan tulus membimbingku, menyemangatiku, dan memberi motivasi sehingga saya bisa mengerjakan skripsi ini dari awal sampai dengan akhir penulisan skripsi ini.
13. Adik-adikku Alif Azidane Azmi dan Khalisa Ramadhani Azmi yang telah memberikan kesenangan disaat penulis merasa sedih, dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabatku yang aku sayangi, Coernia Sari Sahast, Yanti Julia Sari, Anisa Amelia Sari, terimakasih karena telah memberikan support, kebaikan dan rasa sayang serta kepedulian satu sama lain yang diberikan selama ini.
15. Teman-temanku yang kucintai yaitu Andani Dewanti Susanti, Putri Cahya Andrianti, Lira Aula Indira, Diva Okta Nurkhalifa, terimakasih karena sudah memberikan semangat, kasih sayang, perhatian, kesenangan, dan selalu menemaniku selama perkuliahan ini.

16. Temanku dari awal perkuliahan hingga saat ini Alipvhia Mustika Nuri, terimakasih karena telah memberikan nasihat, semangat, canda dan tawa, dan selalu siap mendengarkan keluh kesah pada saat awal perkuliahan hingga selesai.
17. Teman SMA ku Sindi Wulandari dan Nahiyatun Nafsiah, terimakasih sudah memberikan semangat dan menemaniku dari SMA hingga kuliah.
18. Kepada seseorang yang sudah menemaniku pada saat penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu yang diberikan untukku, yang selalu sabar, dan memberikan semangat.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, arahan, dan semangat baik secara langsung maupun tidak langsung selama awal perkuliahan hingga penulisan skripsi ini hingga selesai.
20. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam bagi diri sendiri, **Nova HelenTien**. Terimakasih telah bertahan sejauh ini, untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terimakasih kepada hati yang tetap ikhlas dalam hal apapun, meski tidak berjalan dengan sesuai harapan. Terimakasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali ingin menyerah. Terimakasih kepada raga yang harus terus melangkah meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah melewati fase sulit dalam kehidupan ini.

Semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapat pahala dari Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, 28 Agustus 2025
Penulis,

Nova HelenTien

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
MENYETUJUI.....	vii
MENGESAHKAN	viii
SURAT PERNYATAAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
SANWACANA	xiii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
E. Sistematika Penulisan	17
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Pengertian Kejahatan Penangkapan Ikan	19
B. Tinjauan Umum Kejahatan Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan.....	22
C. Tinjauan Umum Kondisi Geografis Perairan Provinsi Lampung	26
D. Tinjauan Umum Upaya Rehabilitatif dalam Pemulihan Kejahatan Lingkungan	28
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	31

F. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan.....	33
III. METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data	40
C. Penentuan Narasumber	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
E. Analisis Data.....	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (Bom Ikan) Pada Perairan Lampung.....	44
B. Faktor Penghambat Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (Bom Ikan) Pada Perairan Lampung.....	70
V. PENUTUP	80
A. Simpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.¹

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km². Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km² adalah lautan dan 2,55 juta km² adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta km² yang berupa daratan. Dengan luasnya wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Perikanan adalah salah satu sektor yang diandalkan untuk pembangunan nasional. Di tengah pandemi Covid 19, optimisme muncul dari sektor kelautan dan perikanan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor hasil perikanan Indonesia pada Maret 2020 mencapai USD 427,71 Juta atau meningkat 6,34% dibanding ekspor Februari 2020. Sementara dibanding Maret 2019 meningkat 3,92%. Volume ekspor hasil perikanan Indonesia pada Maret 2020 mencapai 105,20 ribu ton atau meningkat 15,37% dibanding ekspor Februari 2020. Jika dibandingkan Maret 2019 meningkat 4,89%. Hasil laut seperti udang, tuna, cumi-

¹ Mawardi Khairi, Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (*illegal fishing*) Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. X, 2016, hlm. 239.

cumi, gurita, rajungan serta rumput laut merupakan komoditas yang dicari. Banyaknya hasil produksi perikanan di Indonesia perlu dipertahankan dan dijaga. Tanpa pengelolaan dan pengawasan yang baik, perikanan di Indonesia rentan terjadi pelanggaran.²

Wilayah perairan yang sangat luas yang dimiliki oleh Negara Indonesia sebagai negara kepulauan, menyimpan banyak hal tertentu di laut. Kejadian tersebut banyak yang menyimpang dari hukum serta peraturan yang berlaku sehingga menjadi ancaman bagi penduduk Indonesia mengingat sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai nelayan. Kondisi seperti ini yang banyak menimbulkan kesenjangan dalam produktivitas perikanan baik dalam kualitas maupun kuantitas. Dengan semakin banyaknya tindakan para pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan suatu perilaku menyimpang di wilayah perairan laut, dapat menimbulkan dampak yang 2 Triwulan 2020 nilai ekspor perikanan capai USD 1,24 miliar, merugikan bagi negara Indonesia apabila terjadinya kerusakan di wilayah perairan laut negara Indonesia.

Indonesia memiliki wilayah perairan umum lebih dari 54 juta hektar (540 ribu km²) dan tercatat sebagai perairan umum terluas di Asia setelah China, wilayah perairan umum menyediakan berbagai sumber daya alam yang produktif, baik sebagai sumber air baku untuk minum dan keperluan sehari-hari, sumber protein, tambang mineral dan energi, media transportasi, maupun untuk pariwisata. Oleh karena itu, perairan umum merupakan tumpuan kehidupan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya di masa kini dan masa mendatang.³

Pemanfaatan sumber daya perairan umum bersifat multisektor, sehingga bila terjadi dampak dari kegiatan sektor tertentu, akan memberikan gangguan terhadap sektor lainnya. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya perairan umum membutuhkan pendekatan pengelolaan terpadu berbasis ekologis, mengingat sangat beragamnya kondisi dan pemanfaatan yang ada. Dengan pengelolaan yang terpadu diharapkan pemanfaatannya akan berjalan secara berkelanjutan.

² Triwulan I 2020 nilai ekspor perikanan capai usd 1,24-miliar, <https://kkp.go.id/artikel/18769-triwulan-i-2020-nilai-ekspor-perikanan-capai-usd1-24-miliar>, di akses tanggal, 17 April 2020

³Agus Supangat. *Manajemen Sumber Daya Perikanan*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Secara sederhana, perairan laut dapat didefinisikan sebagai bagian bumi yang tertutup air dengan salinitas (kadar garam) tinggi. Perairan laut meliputi laut, teluk, selat, dan samudera. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km dan luas wilayah perairan lautnya sebesar 5,8 juta km². Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya perairan laut yang besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati laut terbesar.⁴

Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Lalu Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 lebih lanjut mengatur bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Berdasarkan Konvensi Hukum Laut atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) Tahun 1982, Indonesia mempunyai kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km². Luasnya wilayah perairan Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dalam bidang perikanan. Sumber daya ikan merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan agar kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat terwujud.⁵

Kondisi di atas menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya laut Indonesia kurang maksimal dan diperparah dengan lemahnya sistem keamanan laut. Maraknya tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*), salah satunya praktik menangkap ikan dengan cara yang merusak (*destructive fishing*) menunjukkan bahwa pengawasan dan pemeliharaan terhadap wilayah perairan

⁴ Ibid.

⁵ Ayu Izza Elvany, “Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana *Destructive Fishing* di Indonesia,” *Justitia Jurnal Hukum* 3, 2019, hlm. 212.

Indonesia kurang diperhatikan. Kasus-kasus ini sering terjadi tanpa adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk menanganinya⁶

Usaha untuk menekan dan memberantas terjadinya suatu tindak kejahatan, maka diperlukan suatu kebijakan yang dapat digunakan agar upaya pencegahan terhadap pelanggaran hukum pidana dapat berjalan secara maksimal. Adanya suatu kebijakan tidak lepas dengan aparat penegak hukum sebab aparat penegak hukum adalah institusi yang akan bertanggung jawab dalam proses penegakan hukum melalui kebijakan yang ada. Di sektor perikanan aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.⁷

Provinsi Lampung merupakan provinsi paling selatan di Pulau Sumatera. Di sebelah utara dan barat laut, Provinsi Lampung dibatasi oleh daratan dari Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, setelah barat dan barat daya Provinsi Lampung perbatasan dengan Samudera Hindia, sedangkan di sebelah selatan dibatasi oleh Teluk Besar (Teluk Semangka dan Teluk Lampung) yang berhadapan langsung dengan Selat Sunda. Disebelah tenggara dan timur, provinsi ini berbatasan dengan Laut Jawa.

Provinsi Lampung adalah daerah yang mempunyai perairan laut dalam wilayahnya serta mempunyai kandungan sumber daya ikan yang sangat melimpah, sudah seharusnya menjaga dan melestarikan sumber daya tersebut agar tetap lestari dan berkelanjutan. Penanganan dan pemanfaatannya merupakan kewenangan daerah di wilayah laut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang mencakup eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan laut sebatas wilayahnya.⁸

⁶ Ibid.

⁷ Maya Shafira, *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), hlm. 53.

⁸ <https://ppid.lampungprov.go.id>

Provinsi Lampung khususnya di Pesawaran dan Lampung Selatan saat ini terjadi tindak kejahatan yaitu penggunaan bom ikan yang signifikan dan banyak nelayan yang menggunakan metode ini didorong oleh desakan ekonomi dan kurangnya pengetahuan mengenai dampak jangka panjang dari tindakan mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang hanya fokus pada tindakan represif (penal) saja tidak cukup efektif. Perlu adanya langkah preventif yang menyentuh aspek edukasi dan kesadaran masyarakat pesisir tentang pentingnya menjaga keberlanjutan. Lebih jauh lagi, dampak penggunaan bom ikan tidak hanya dirasakan secara langsung, tetapi juga memerlukan upaya rehabilitatif jangka panjang untuk memperbaiki ekosistem yang telah rusak. Terumbu karang yang hancur memerlukan rehabilitasi melalui program penanaman terumbu karang buatan dan pelestarian biota laut untuk mengembalikan fungsi ekologisnya sebagai habitat ikan. Upaya rehabilitasi ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, LSM lingkungan, hingga partisipasi aktif masyarakat pesisir sumber daya perikanan. Hal ini dilakukan oleh nelayan dengan tujuan mempermudah penangkapan ikan dan mendapatkan hasil tangkapan dengan jumlah yang banyak dibandingkan tanpa menggunakan bahan peledak atau dapat disebut juga dengan bom ikan. kejahatan tersebut melanggar peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku karena penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan dapat merusak lingkungan perairan laut beserta makhluk hidup yang terdapat di laut.⁹

Pengaturan mengenai tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan terdapat pada Pasal (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian SDI dan atau lingkungannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI).
- 2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan Anak Buah Kapal (ABK) yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangun yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan (SDI) dan atau lingkungannya di WPP RI.

⁹ Ibid.

- 3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangun yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan.

Perikanan di perairan di wilayah pesisir Lampung banyak terjadi tindakan yang dilakukan oleh nelayan dengan melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Hal ini seperti yang tercantum pada penggunaan bahan peledak bom ikan dalam penangkapan ikan di wilayah Pesawaran dan Lampung Selatan pada tanggal 4 September 2024, dengan tujuan mempermudah penangkapan ikan dan mendapatkan hasil tangkapan dengan jumlah yang banyak dibandingkan tanpa menggunakan bahan peledak atau dapat disebut juga dengan bom ikan. Tindak kejahatan tersebut melanggar Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku karena penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan dapat merusak lingkungan perairan laut beserta makhluk hidup yang terdapat di laut.¹⁰

Kajian mengenai upaya non penal dalam bentuk preventif dan rehabilitatif untuk mengatasi dampak penggunaan bom ikan di Perairan Lampung menjadi sangat penting. Kajian ini tidak hanya akan membantu memahami bagaimana penegakan hukum diterapkan, tetapi juga bagaimana upaya pencegahan dan pemulihan dapat diterapkan secara efektif untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah tersebut. Dengan demikian, dampak negatif dari penggunaan bom ikan dapat diminimalisir, baik dari sisi lingkungan maupun sosial ekonomi masyarakat nelayan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung, karena tindak pidana berakibat rusaknya ekosistem perairan, dan berkaitan pula dengan perilaku dan kebiasaan para nelayan yang ingin memperoleh ikan dalam jumlah yang besar dan dengan cara yang cepat, tetapi cara yang dilakukan merupakan perbuatan melanggar

¹⁰ Ibid.

hukum, sehingga permasalahan ini harus diselesaikan melalui penegakan hukum.¹¹

Penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan merupakan praktek yang umum dilakukan serta dapat memberikan dampak negatif bagi ekosistem terumbu karang. Nelayan selama ini selalu dianggap oleh berbagai pihak lain sebagai perusak lingkungan, khususnya terumbu karang. Beberapa jenis teknologi yang mereka gunakan untuk menangkap ikan tidak ramah lingkungan atau merusak lingkungan (*unfriendly technology*), contohnya adalah bom ikan *potassium cyanide*. Fenomena yang banyak menarik perhatian berbagai pihak adalah nelayan pengguna bom ikan karena dua alasan. Pertama, tingkat kerusakan yang ditimbulkan teknologi ini terhadap terumbu karang sangat signifikan, dan kedua adalah meningkatnya jumlah nelayan pengguna bom ikan ini bersamaan dengan masa krisis ekonomi Indonesia.¹²

Nelayan seharusnya sudah mengetahui bahwa resiko penggunaan bahan peledak itu sangat bahaya, tetapi nelayan tetap melakukan dengan alasan jumlah penangkapan semakin banyak menggunakan bahan peledak dan proses penangkapannya pun sangat mudah. Pada Skripsi ini penulis mengambil contoh kasus di bawah ini;

1. Dalam pemberitaan oleh Radar Lampung pada tanggal 4 september 2024 Direktorat Polairud Polda Lampung. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil ungkap kasus dari tahun 2023 dan 2024, dengan total sekitar 15 kasus yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau tahap 2 (p21), yang diserahkan dari Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Lampung kepada Kejaksaan. "Langkah ini diambil demi keamanan masyarakat. Pemusnahan bahan peledak dilakukan oleh Unit Jibom Satbrimobda Polda Lampung, dan barang yang dimusnahkan meliputi 34,6 kg serbuk ampo, 30 botol serbuk ampo, 500 gram serbuk brown, 500 gram serbuk polerang, dan 755 sumbu ledak".¹³

¹¹ Ibid, hlm. 98.

¹² Sutikno Subehi, Analisis Alat Penangkap Ikan Ramah Lingkungan Berbasis *Code Of Conduct For Responsible Fisheries* (Ccrf) Di Tpi Kedung Malang Jepara. *Journal Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan*, Universitas Diponegoro

¹³ 34 kg serbuk bom ikan dimusnahkan Ditpolair polda lampung, <https://radarlampung.disway.id/read/699825/34-kg-serbuk-bom-ikan-dimusnahkan-ditpolair-polda-lampung>, diakses 06 januari 2024

2. Aparat dari Direktorat Polairud Polda Lampung menangkap sebanyak 15 kasus dengan tersangka kurang lebih 20 orang, pemusnahan barang bukti berupa bom ikan tersebut dari para pelaku bom ikan yang telat di vonis dan menjalani hukuman yaitu sepanjang tahun 2023 hingga Agustus 2024. disita barang bukti berupa bahan peledak dan bom ikan yaitu berupa 34,6 Kilogram serbuk AMPO warna putih, 30 buah botol berisikan serbuk AMPO, 500 gram serbuk brown, 500 gram polerang, 1 kilogram gula dan 755 buah sumbu ledak/KIP Detonator. demi keamanan maka pada hari ini semua barang bukti itu atas permintaan dari kejaksan negeri Bandar Lampung untuk dimusnakan oleh personil gegana atau jibom satbrimob Polda Lampung.¹⁴

Contoh kasus yang terjadinya penggunaan bahan peledak atau bom ikan dalam penangkapan ikan di wilayah Pesawaran dan Lampung Selatan seperti yang diberitakan di Radar Lampung pada tanggal 4 September 2024, masih banyak nelayan di wilayah Pesawaran dan Lampung Selatan yang menggunakan bahan peledak saat mencari dan melakukan penangkapan ikan di laut, dalam berita tersebut. Masih banyak nelayan yang menggunakan bahan peledak karena merasa apabila tidak menggunakan bom ikan hasil tangkapannya lebih sedikit daripada tidak menggunakan, sehingga dimusnahkan bahan peledak demi keamanan masyarakat khususnya di Pesawaran dan Lampung Selatan.¹⁵

Penanggulangan kejahatan yang lebih mendekatkan pada upaya represif ini kurang efisien, karena hal ini hanya berkaitan pada penindakan pelaku dan memberikan efek jera pada pelaku, dan dalam hal merusak ekosistem laut. Yang dimana laut adalah sebagai korban yang harus dipulihkan lagi dengan melakukan upaya preventifnya, dan juga harus diseimbangkan dengan upaya yang sifatnya represif. Preventif dalam hal ini merupakan pencegahan juga melalui tindakan-tindakan rehabilitatif terhadap ekosistem yang sudah dirusak akibat dampak dari penggunaan alat tangkap yang tidak aman seperti bom ikan. Sehingga akan berdampak pada kerusakan ekosistem, berdampak juga pada nelayan karena tidak adanya ikan. Dengan rusaknya terumbu karang ini, ikan tidak lagi bisa berkembang dengan baik, karena habitat berkembang mereka yang telah di rusak dengan menggunakan bom ikan, sehingga nelayan-nelayan tradisional kesulitan untuk mendapatkan ikan di wilayah tepi pantai atau pesisir, dan ikan yang ada di tepi pantai sudah beralih kelaut lepas untuk mendapatkan habitat baru mereka, karena ekosistem ditepi pantai yang sudah rusak. Maka dengan adanya upaya preventif dan rehabilitatif ini tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga diperlukan dalam memulihkan ekosistem yang ada dilaut dan memberikan pencegahan terhadap kejahatan penangkapan ikan menggunakan bom ikan.¹⁶

¹⁴ Dua Kali Suara Ledakan Bom Terdengar di Mako Polairud Polda Lampung, <https://rmollampung.id/dua-kali-suara-ledakan-bom-terdengar-di-mako-polairud-polda-lampung>, diakses 6 januari 2024

¹⁵ Bom ikan masih marak digunakan di pesawaran, <https://www.antaranews.com/berita/244660/bom-ikan-masih-marak-digunakan-di-pesawaran> , diakses 06 januari 2024

¹⁶ Bom ikan masih marak digunakan di pesawaran, <https://www.antaranews.com/berita/244660/bom-ikan-masih-marak-digunakan-di-pesawaran> , diakses 06 januario 2024

Keterbatasan atau tindakan yang dilakukan untuk menanggulangi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, mempunyai beberapa keterbatasan yang sangat mempengaruhi efektivitas tindakan preventif dan represif tersebut. Tindakan preventif yang dilakukan belum mampu membangun kesadaran masyarakat dan belum mampu mencegah secara efektif tindakan penangkapan ikan dengan bahan peledak di wilayah Perairan Pesawaran dan Lampung Selatan. Minimnya tindakan penyuluhan dan pengawasan yang dilakukan aparat penegak hukum setempat sangat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat dan ketaatan masyarakat terhadap hukum.¹⁷

Kebijakan penal juga harus diseimbangi dengan non penal dimana upaya non penal ini juga merupakan upaya yang strategis di dalam hal penanggulangan kejahatan karena lebih mengedepankan aspek preventif. Agar upaya penal ini juga di kedepankan oleh aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan penggunaan bahan peledak ikan. Keterbatasan dalam upaya non penal dalam penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan adalah tindakan yang sangat merusak lingkungan, karena penggunaan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan dapat menyebabkan rusaknya koloni karang yang ada di sekitar lokasi ledakan, dan dapat menyebabkan kematian organisme lain yang bukan menjadi target penangkapan. Hal ini dilakukan karena bahan baku untuk membuat bahan peledak tidak terlalu sulit diperoleh. Proses pembuatannya cukup sederhana dan jumlah tangkapan ikan lebih banyak dalam waktu yang singkat.

Berdasarkan kasus-kasus yang telah penulis paparkan di atas, terdapat beberapa kajian mengenai kejahatan penggunaan bahan peledak oleh nelayan yang dapat dilatarbelakangi dari kurangnya pengetahuan dan sudah menjadi kebiasaan mengenai penggunaan bahan peledak oleh nelayan sehingga merupakan hal-hal yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menindak kejahatan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan oleh nelayan.¹⁸

¹⁷ Hendri, H. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Mentawai. *Unes Journal of Swara Justisia*, 4(1), 2020, hlm. 46-53.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Penanggulangan kejahatan dalam penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayan tersebut dibutuhkan upaya penanggulangan kejahatan oleh pencegahan kejahatan yang disebut dengan sarana non penal dan dinas terkait secara non penal maupun secara preventif untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayan tersebut khususnya di wilayah Perairan Pesawaran dan Lampung Selatan.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya ke dalam bentuk skripsi dengan judul: "Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (Bom Ikan) Pada Perairan Lampung."

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas adanya masalah yang di timbulkan dari tindak pidana ini, maka dalam memudahkan penulis maka penulis menuliskan beberapa masalah untuk di bahas:

1. Bagaimanakah upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) pada Perairan Lampung ?
2. Apakah faktor-faktor penghambat upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) pada Perairan Lampung ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu ruang lingkup ilmu, ruang lingkup substansi, dan ruang lingkup wilayah. Secara ilmu yaitu hukum pidana formil, hukum pidana materil, dan hukum pidana administrasi. Secara substansi yaitu kajian hukum pidana yang terkait: Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (Bom Ikan) Pada Perairan Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2025 di wilayah hukum Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) pada Perairan Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) pada Perairan Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari 2 (dua) yaitu kegunaan teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian yang diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan dalam pencegahan sebelum terjadinya kejahatan khususnya tentang kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam rangka memberikan penjelasan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah dan mengatasi terjadinya kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayan di Perairan Lampung.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat untuk mengetahui upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan penangkapan ikan menggunakan bom pada Perairan Lampung. Diharapkan penulis dapat memberikan informasi dan memberikan pemikiran dalam menyelesaikan masalah mengatasi dampak penggunaan bom ikan di Perairan Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap keadaan sosial yang dianggap relevan untuk penelitian. Dalam kriminologi dikenal beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan, baik faktor-faktor penyebab maupun upaya penanggulangan kejahatan.

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut Sudarto mengemukakan pengertian bahwa politik kriminal dalam Penanggulangan kejahatan merupakan suatu usaha yang rasional bagi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. G.Peter Hoefinagels juga telah memberikan pengertian yang sama bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*”, dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-Undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

1. Penanggulangan Kejahatan dengan Upaya Penal

Upaya dengan jalur penal lebih menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya tindak pidana, yakni dengan menggunakan sarana hukum pidana melalui sistem peradilan pidana. Penanggulangan dengan jalur penal dilakukan

¹⁹ G.peter Hoefigeld.1960. *The other side of the criminology* , Kluwer Deventer, Holland. Hal. 57.

dengan menjatuhkan pidana sebagai bentuk pembalasan dan sekaligus sebagai sarana penjeraan, baik penjeraan khusus (*special prevention*) maupun penjeraan umum (*general prevention*) untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan.²⁰

2. Penanggulangan Kejahatan dengan Upaya Non Penal

Upaya dengan jalur non penal menitikberatkan pada upaya pencegahan sebelum tindak pidana terjadi. Pendekatan ini bersifat preventif, dengan cara memperbaiki faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan (*kriminogen*). Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai sektor di luar hukum pidana, seperti bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, hingga pembinaan moral dan keagamaan. Barda Nawawi Arief menekankan bahwa jalur non-penal jauh lebih strategis dalam jangka panjang karena menyentuh akar penyebab kejahatan, bukan hanya menanggulangi akibat yang ditimbulkan.²¹ Dengan demikian, kombinasi antara pendekatan penal dan non-penal merupakan strategi integral dalam penanggulangan kejahatan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*). Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga kepada

²⁰ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 40.

²¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 75.

pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²²

Selanjutnya menurut upaya penanggulangan kejahatan secara empirik mencakup aktifitas terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu:²³

1. Preemptif, upaya preemptif disini adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara preemptif menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.
2. Preventif, upaya preventif (non penal) merupakan tindak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya.
3. Represif, upaya represif (penal) merupakan upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindaki para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksinya sangat berat.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulan kejahatan yaitu sebagai berikut:²⁴

1. Faktor Perundang-Undangan (substansi hukum) praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 4.

²³ Abdussalam, H. R, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, (Jakarta: Restu Agung, 2009), hlm. 17-18.

²⁴ Soerjono, Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hlm. 8-10.

2. Faktor aparat penegak hukum, salah satu kunci dari keberhasilan dalam penengakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa terlihat dan diaktualisasikan.
3. Faktor sarana dan fasilitas, sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
4. Faktor kebudayaan, kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (Perundang-Undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan Perundang-Undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.
5. Faktor masyarakat, masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah. Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka di bawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang di maksud adalah:

- a. Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.²⁵

- b. Upaya penanggulangan kejahatan non penal adalah menitikberatkan pada sifat pencegahan atau preventif, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menambah kejahatan.²⁶
- c. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya”. Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam terdapat ketentuan: “Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.”²⁷
- d. Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.

²⁵ Abdussalam, H. R, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, (Jakarta: Restu Agung, 2009), hlm. 32.

²⁶ Abdussalam, H.R, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, (Jakarta: Restu Agung, 2009), hlm. 40.

²⁷ Ibid, hlm.76.

- e. Perairan Provinsi Lampung adalah perairan laut Provinsi Lampung yang diperkirakan luasnya $\pm 24.820 \text{ km}^2$ yang membentang sepanjang garis pantai Provinsi Lampung $\pm 1.105 \text{ km}$, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (221 km), Teluk Semaka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), serta Pantai Timur (270 km).²⁸

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri atas lima bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian. Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan tentang upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan penangkapan ikan menggunakan bom pada Perairan Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kepustakaan yang berupa pengetahuan-pengertian umum dari pokok-pokok bahasan mengenai tinjauan umum penanggulangan kejahatan, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, tinjauan umum upaya rehabilitatif dalam pemulihan kejahatan lingkungan, pengertian tindak pidana perikanan dan tinjauan umum kejahatan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

²⁸ <https://ppid.lampungprov.go.id>

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penjelasan dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yaitu upaya Ditpolairud Polda Lampung, PSDKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Provinsi Lampung, dan Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dalam penanggulangan kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) pada Perairan Lampung dan faktor penghambat Ditpolairud Polda Lampung, PSDKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Provinsi Lampung, Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dalam penanggulangan kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) pada Perairan Lampung.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi yang telah didapat serta berbagai saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kejahatan Penangkapan Ikan

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat, dengan demikian maka pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari dalam nilai, maknanya memiliki pengertian yang bersifat relatif yaitu, tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan tetapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat dalam masyarakat.²⁹

Hal tersebut berdasarkan atas pandangan bahwa kejahatan tidak dapat didefinisikan secara umum karena sifatnya yang relatif, yaitu berkaitan dengan nilai-nilai (*values*) yang dianut masyarakatnya. Kejahatan dalam kajian kriminologi memiliki ruang lingkup yang sangat luas dibandingkan dengan pandangan kriminologi.³⁰

Secara garis besar kejahatan dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sebagai berikut:³¹

1. Kejahatan Konvensional/Tradisional/*Blue Collar Crimes*

Merupakan kejahatan yang seringkali tampak dalam kehidupan masyarakat, dan kejahatan yang demikian merupakan kejahatan yang menjadi objek pekerjaan para penegak hukum. Kejahatan-kejahatan demikian merupakan

²⁹ Mulvana W.Kusuma. *Kriminologi dan masalah kejahatan (suatu pengantar ringkas)*, (Bandung: Armco, 1984), hlm. 26.

³⁰ Prof. Dr. Nandang Sambas, & Dian Andriasari. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 60.

³¹ Ibid., hlm. 62.

kejahatan yang menjadi objek pekerja para penegak hukum. Kejahatan-kejahatan demikian merupakan kejahatan yang paling tinggi dalam data atau catatan baik dalam statistik kepolisian maupun pengadilan. Dikategorikan sebagai kejahatan konvensional atau tradisional, bisa karena dilihat dari aspek pelaku, bentuk, maupun modus operandinya.

2. Kejahatan Inkonvensional/*White Collar Crimes*

Selain bentuk-bentuk kejahatan konvensional, dalam perkembangannya muncul pula bentuk-bentuk kejahatan dimensi baru yang lain. Saat ini kita mengenal kejahatan-kejahatan lain yang sebelumnya tidak dikenal. Kejahatan-kejahatan demikian sering diistilahkan dengan kejahatan *white collar crime* atau kejahatan kerah. Secara umum kejahatan *white collar* dapat dikelompokkan ke dalam:³²

- a. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan profesinya seperti dokter, notaris, pengacara, dan lain-lain.
- b. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah, atau aparatnya seperti korupsi dan tindakan-tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), seperti pelanggaran terhadap hak-hak warga negara, penangkapan atau menahan yang melanggar hukum.³³

Adapun strategi kebijakan penanggulangan atau pencegahan kejahatan menurut Kongres PBB pada garis besarnya sebagai berikut: ³⁴

1. Strategi dasar atau pokok penanggulangan kejahatan, ialah meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan.
2. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral atau sistematis.

Kejahatan merupakan perbuatan yang anti sosial baik perbuatan tersebut telah ditentukan oleh Undang-Undang sebagai suatu tindakan kejahatan maupun

³² Prof. Dr. Nandang Sambas, & Dian Andriasari. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. (Jakarta :Sinar Grafika, 2019), hlm. 75.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid, hlm. 68.

semua perbuatan yang oleh masyarakat merupakan perbuatan yang patut dicela, karena masyarakat merasa dirugikan, menyerahkan hal ini kepada negara agar menindak pelaku kejahatan tersebut dengan harapan agar kelak perbuatan tersebut tidak terulang lagi. Hal ini diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagai berikut: “Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan dan untuk mententeramkan masyarakat negara harus menjatuhkan pidana pada penjahat”.

B. Tinjauan Umum Kejahatan Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan

Menurut Keputusan Presiden RI No. 5 Tahun 1988 bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas, dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.³⁵

Bahan peledak menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial Pasal 1 angka 1 adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial Pasal 1 angka 3. Bahan Kimia berbahaya adalah bahan kimia atau sesuatu, baik dalam keadaan tunggal maupun campuran yang bersifat memancarkan radiasi, mudah meledak (termasuk cairan atau gas yang dimampatkan), mudah meledak (termasuk cairan atau gas yang dimampatkan), mudah menyala atau terbakar, oksidator, reduktor, racun, korosif menimbulkan iritasi, sentilasi, luka dan nyeri menimbulkan bahaya elektronik, karsinogenik dan mutagenik, etiologi atau biomedik dan berbahaya lain-lain yang telah ditetapkan.

Destructive fishing adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap atau alat bantu penangkapan ikan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.³⁶ Menanggulangi *destructive fishing* adalah bagian dari kebijakan kriminal, dan upaya untuk melindungi sumber daya perikanan. Upaya

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Bakti, 2001), hlm. 79.

³⁶ <https://kkp.go.id/djpsdkp/infografis-detail/902-apa-itu-destructive-fishing>

menanggulangi kejahatan penangkapan ikan yang menghancurkan secara luas dapat dibagi menjadi dua, yaitu sarana hukuman dan non hukuman. Penanggulangan menggunakan hukuman berfokus pada pemberantasan (represif). Selanjutnya, mengatasi tindak pidana dengan cara non pidana berfokus pada pencegahan (preventif). Faktor-faktor yang menyebabkan penangkapan ikan yang dapat merusak seperti otoritas manajemen yang tumpang tindih, konflik antara nelayan, hubungan patroli klien yang kurang kuat, bahan baku untuk bom dan racun yang diperoleh dengan cepat, dan terdapatnya peluang.³⁷

Bom ikan merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan dan bertanggung jawab dalam kegiatan *illegal fishing* yang termasuk kegiatan malapraktik dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Kegiatan bom ikan umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada, kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Dalam kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan dengan cara dan alat tangkap yang bersifat merusak yang dilakukan oleh nelayan khususnya nelayan tradisional. Menangkap sebanyak-banyaknya ikan karang digolongkan kedalam kegiatan *illegal fishing*, karena kegiatan penangkapan yang dilakukan secara tidak baik semata-mata untuk memberikan keuntungan kepada nelayan tersebut, yang akhirnya berdampak pada kerusakan ekosistem karang di laut.³⁸

Pengeboman ikan adalah cara penangkapan ikan yang sangat merusak, dan juga ilegal di seluruh Indonesia, bom buatan sendiri dibuat dengan mengemas bubuk ke dalam botol bir atau minuman ringan. Sumbu biasanya dibuat dari kepala korek yang digerus dan dimasukkan ke dalam pipa sempit, lalu diikat kuat dengan kawat, sumbu dinyalakan lalu botol dilemparkan ke dalam air, bom akan meledak di bawah air dan memberikan guncangan fatal di sepanjang perairan, yang dapat

³⁷ Maya Shafira Dan Mashuril Anwar, *Destructive Fishing Treatment Based On Community Supervision In Lampung Province*, (Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2021), hlm. 5.

³⁸ Ibid, hlm. 104.

membunuh hampir semua makhluk hidup di sekitarnya. Nelayan hanya mengumpulkan ikan konsumsi yang berharga, tetapi banyak ikan dan hewan laut lain ditinggalkan dalam keadaan mati di antara pecahan karang yang mungkin tidak dapat pulih kembali.³⁹

Kebijakan pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perikanan rumusannya sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).” Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 84 Ayat (2) sampai dengan Ayat (4) yang menyebutkan ketentuan pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak oleh nahkoda atau pemilik kapal beserta anak buahnya, pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan dengan ketentuan pidana yang berbeda-beda. Bagi perusahaan perikanan atau perusahaan pembudidayaan perikanan ketentuan pidana lebih besar yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh (10) Tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).⁴⁰

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang, menimbulkan efek samping yang sangat besar, yaitu :⁴¹

- a. Rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi peledakan.
- b. Menyebabkan kematian biota laut lainnya yang bukan sasaran penangkapan.
- c. Menimbulkan kerusakan dan terganggunya ekosistem yang ada di bawah laut.

³⁹ Otniel Pontoh, Penangkapan Ikan Dengan Bom Di Daerah Terumbu Karang Desa Arakan Dan Wawontulap, *Jurnal Perikanan Dan Kelautan Tropis Vol. VII*, 2011, hlm. 56.

⁴⁰ Ibid, hlm. 84.

⁴¹ Ibid.

- d. Merugikan perekonomian Negara Republik Indonesia.
- e. Menyangkut kedaulatan dan kehormatan negara karena banyaknya kapal asing yang melakukan tindakan kejahatan tersebut.
- f. Industri perikanan dalam negeri mengalami kekurangan bahan baku.

Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan termasuk kedalam kegiatan *illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti kegiatan penangkapan dengan pengeboman, penangkapan dengan menggunakan racun serta penggunaan alat tangkap trawl pada daerah yang berkarang. Jenis ikan yang sering tertangkap dengan menggunakan bom adalah jenis-jenis ikan di perairan karang, antara lain: Ikan Bobara (*Caranx sexfaciatus*), Goropa (*Epinephelus sp.*), Kembung (*Rastrelliger sp.*), Ikan Pisang-Pisang (*Caesio sp.*), dan Beronang (*Siganus sp.*). Selain ikan-ikan berukuran besar mati karena bom, ikan-ikan kecil juga turut menjadi korban tetapi dibiarkan saja tenggelam.⁴²

Kemudian ciri-ciri ikan hasil pengeboman, yaitu dagingnya sudah lembek dan kelihatannya tidak segar karena tulangnya sudah hancur akibat ledakan bom dan ikan-ikan tersebut mudah menjadi busuk. Ikan hasil pengeboman ini selain dikonsumsi sendiri, dijual kepada pedagang ikan yang datang membeli dan langsung dijual ke pasar. Jumlah hasil tangkapan setiap kali melakukan pemboman tergantung pada hasil laut yang ada dan kekuatan bom yang digunakan.

Cara penangkapan ikan dengan bom ikan sangat mendorong nelayan untuk menggunakannya karena hasil yang diperoleh banyak dalam waktu singkat dan biaya operasi murah. Keadaan seperti ini sudah menjadi hal yang biasa bagi nelayan, mereka tidak merasa takut lagi untuk melakukannya padahal mereka sendiri menyadari bahwa ledakan bom berakibat tidak baik pada lingkungan maupun pada diri sendiri.⁴³

⁴² Emmy Sunarlin, dkk, "Penangkapan Ikan yang Merusak Ekosistem di Laut dengan sengaja Ditinjau dari Undang-Undang tentang Perikanan," *Jurnal IUS*, hlm. 76.

⁴³ Otniel Pontoh, hlm. 56.

C. Tinjauan Umum Kondisi Geografis Perairan Provinsi Lampung

Secara geografis Perairan Provinsi Lampung terletak antara 3045' Lintang Selatan dan 103050'-105050' Bujur Timur dengan luas wilayah 35,375,50 km². Provinsi Lampung secara geografis terletak di ujung Selatan Pulau Sumatera. Letaknya sangat strategis karena provinsi ini menjadi sentral penghubung antara Jawa dan Sumatera. Di sebelah Selatan, provinsi dengan Ibu Kota Bandar Lampung ini berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, di sebelah Samudra Indonesia. Bandar Lampung adalah gabungan dari dua kota kembar, yakni Tanjung Karang dan Teluk Betung.

Memiliki luas 35.288,35 km², provinsi ini terdiri atas daerah pesisir, pulau kecil dan laut. Luas seluruh daratannya mencapai 3.528.835 ha. Sementara garis pantainya sepanjang 1.105 km. Kawasan bagian barat merupakan daerah pegunungan yang menjadi bagian dari rangkaian Bukit Barisan. Terdapat tiga buah gunung disana dengan tinggi lebih dari 2000 m dari permukaan laut (dpl), yaitu Gunung Pesagi, Gunung Tanggamus, Gunung Tangkil Tebak. Provinsi ini juga memiliki 70 pulau, terdiri atas 18 pulau berpenghuni dan 52 pulau lainnya tidak bertuan.⁴⁴

Secara topologis, Lampung terdiri atas daerah berbukit sampai bergunung dengan kemiringan >500 mdpl, daerah berontak sampai bergelombang dengan kemiringan 8%-15% dan ketinggian 300-500 mdpl, daerah daratan alluvial dengan kemiringan kurang dari 15% sehingga membuat daerah Lampung memiliki beberapa potensi alam yang dapat diandalkan. Wilayah kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0-700 mdpl dengan luas wilayah yang datar sampai landai mencapai 60% landai sampai miring 35%, dan sangat miring sampai curam 4% (Balai Pusat Statistik, 2010).

Topografi Kota Bandar Lampung terdiri atas:

1. Daerah pantai, yaitu sekitar Teluk Betung bagian selatan dan Panjang.
2. Daerah perbukitan, yaitu sekitar Teluk Betung Bagian utara.

⁴⁴ <https://ppid.lampungprov.go.id/>

3. Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian barat yang dipengaruhi oleh Gunung Balau serta perbukitan Batu Serampok di bagian timur selatan.
4. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian selatan. Secara keseluruhan kondisi penggunaan lahan di Kota Bandar Lampung dikelompokkan dalam kawasan terbangun (34%) dan ruang terbuka (66%). Kawasan terbangun terdiri dari lahan pekarangan, perkantoran, perdagangan dan jasa, dan industri. Sedangkan ruang terbuka berupa tegalan, kebun, hutan, kuburan, dan lapangan (BAPPEDA, 2010).⁴⁵

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 192 km² terdiri dari 13 kecamatan dan 98 kelurahan. Secara administratif, batas daerah Kota Bandar Lampung adalah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin, Katibung dan Teluk Lampung, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Kecamatan Padang Cermin, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang.⁴⁶

Letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Tanjung Karang Barat berasal dari sebagian wilayah geografis administratif Kecamatan Tanjung Karang Barat dan Kecamatan Tanjung Karang Pusat dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Langkapura.
- b. Sebelah Selatan: Kecamatan Tanjung Karang Pusat dan Kecamatan Teluk Betung Barat.
- c. Sebelah Timur: Kecamatan Tanjung Karang Pusat.
- d. Sebelah Barat: Kecamatan Kemiling.

⁴⁵ <https://ppid.lampungprov.go.id/>

⁴⁶ Ibid.

D. Tinjauan Umum Upaya Rehabilitatif dalam Pemulihan Kejahatan Lingkungan

Upaya rehabilitatif dalam pemulihan kejahatan lingkungan dilakukan dalam rangka pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dimana tingkat pencemaran sumber daya ikan yang semakin meningkat sehingga terjadi kerusakan sumber di perairan laut, ekosistem yang telah rusak akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih, sementara masyarakat nelayan terus kehilangan mata pencaharian yang stabil.

Upaya preventif dan rehabilitatif dalam mengatasi dampak penggunaan bom ikan di Perairan Lampung menjadi sangat penting. Kajian ini tidak hanya akan membantu memahami bagaimana penegakan hukum diterapkan, tetapi juga bagaimana upaya pencegahan dan pemulihan dapat diterapkan secara efektif untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah tersebut. Dengan demikian, dampak negatif dari penggunaan bom ikan dapat diminimalisir, baik dari sisi lingkungan maupun sosial ekonomi masyarakat nelayan.⁴⁷

Penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang ilegal merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan kode etik penangkapan, *illegal fishing* termasuk kegiatan malapraktik dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Kegiatan *illegal fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik pada ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Dalam kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan dengan cara dan alat tangkap yang bersifat merusak yang dilakukan oleh nelayan khususnya nelayan tradisional.⁴⁸

⁴⁷ Ibid, hlm. 98.

⁴⁸ Ibid, hlm. 56.

Secara preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan laut sebagai akibat dari penangkapan ikan dengan dasar Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya telah diatur mengenai masalah pengelolaan sumber daya ikan dengan prinsip pemanfaatannya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tidak meninggalkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang berwenang, yaitu mengenai:

1. Alat penangkapan ikan yang diizinkan.
2. Syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan.
3. Jumlah yang boleh ditangkap dan jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap.
4. Memperhatikan daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan.
5. Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya.
6. Penebaran ikan jenis baru.
7. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya.

Bentuk ketentuan demikian dikeluarkan selain untuk pencegahan seperti dimaksud di atas, juga menunjukkan kerawanan laut sehingga perlu penanganan yang seksama dan tidak hanya memperhatikan kepentingan sesaat saja. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1988 Tentang Perikanan sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan datang, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan ketersediaan sumber daya ikan maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara berhati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keterbukaan, efesiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.⁴⁹

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Dalam Undang-Undang ini lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan

⁴⁹ Sinilele, A. Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Secara Ilegal, *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7(2), 2018, hlm. 265-278.

pemeriksaan di sidang pengadilan dengan demikian perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*), maka wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan merupakan salah satu kebijakan, selain kebijakan-kebijakan pembangunan lainnya (politik sosial).⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa politik hukum pidana menggunakan sarana penal dan non penal. Penggunaan sarana pidana dalam kebijakan kriminal, tiap masyarakat yang terorganisasi memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

- a. peraturan peraturan hukum pidana, dan sanksinya.
- b. suatu prosedur hukum pidana, dan.
- a. suatu mekanisme pelaksanaan (pidana), sedangkan sarana nonpenal adalah penggunaan upaya-upaya di luar hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan.

⁵⁰ Eddy Rifai, Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan, *Jurnal Media Hukum*

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut.⁵¹

1. Faktor Perundang-Undangan (substansi hukum), praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
2. Faktor penegak hukum, salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
3. Faktor sarana dan fasilitas, sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.
4. Faktor masyarakat, mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
5. Faktor kebudayaan, Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (Perundang-Undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan Perundang-Undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya. Apabila peraturan Perundang-Undangan tidak sesuai atau bertentangan

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.

dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:⁵²

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologis keadaan tentram ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik batiniah. Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (Perundang-Undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang resmi. Hukum Perundang-Undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum Perundang-Undangan dapat berlaku secara efektif.

6. Faktor ekonomi, kondisi perekonomian di suatu negara akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kejahatan yang terjadi di suatu negara, faktor ekonomi yang lemah atau tidak stabil dapat menimbulkan angka kemiskinan di suatu negara. Kemiskinan merupakan suatu masalah yang sangat berkaitan dengan penyebab terjadinya tindak pidana, kemiskinan menjadikan seorang lebih mudah untuk melakukan segala cara demi terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Faktor ekonomi adalah pendorong terjadinya kejahatan, seperti yang kita ketahui kondisi bangsa Indonesia yang perekonomiannya semakin merosot akibatnya banyak penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti jumlah pengangguran yang semakin tahun semakin meningkat yang disebabkan minimnya lapangan pekerjaan.

⁵² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 86.

F. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang luas, menurut G. Peter Hoefnagels, ruang lingkup *criminal policy* yaitu:⁵³

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) .
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan seara preventif dan represif.

Selain membutuhkan pendekatan penal dan non penal dan aparat penegak hukum, dalam hal ini penanggulangan baik dari Ditpolair, dinas instansi terkait LSM, dan tokoh masyarakat, di optimalkan kinerjanya dalam upaya penanggulangan dalam non penal yang mungkin selama ini tidak terimplementasi dengan baik. Selain itu kerusakan yang dialami penggunaan bahan peledak yaitu kerusakan terumbu karang. Terumbu karang adalah salah satu ekosistem yang terkait dengan perikanan *resources*, ini sehubungan dengan terjadinya pelanggaran perusakan terumbu karang secara langsung atau tidak langsung, lebih tegas dan berat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007. Tentang Daerah Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 terhadap orang-orang sengaja terlibat dalam kegiatan penambangan karang, mengambil terumbu karang di

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 39.

kawasan konservasi, dengan menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang dalam bentuk perbuatan:⁵⁴

1. Pertambangan terumbu karang yang menyebabkan kerusakan ekosistem.
2. Terumbu karang.
3. Mengambil terumbu karang di kawasan konservasi.
4. Menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang ekosistem terumbu karang kerusakan.
5. Menggunakan alat-alat lain, metode dan metode yang ekosistem terumbu karang kerusakan.

Teori kebijakan upaya penanggulangan kejahatan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*).⁵⁵ Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menurut Marc Ancel Pyang menyatakan, bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁵⁶

Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik Perundang-Undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Bahkan memerlukan

⁵⁴ Fadillah, Siti Afifa, “Ulasan Hukum Pidana Sanksi pada Terumbu Karang Rusak”, *Lex Scientia Law Review*. Volume 3 No. 2, November, 2019, hlm. 219-226.

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 4.

⁵⁶ Ibid. hlm. 23.

pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁵⁷

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non-penal (bukan atau diluar hukum pidana). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih berfokus pada sifat *repressive* (penindasan /pemberantasan /penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih berfokus pada sifat *preventif* (pencegahan /penangkalan /pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Sebagai upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan (*criminal policy*), tidak hanya dapat dilakukan dengan cara “penal” atau hukum pidana, tetapi dapat juga menggunakan cara “non penal” atau tanpa hukum pidana. Hal ini dapat diartikan bahwa untuk mencapai keseimbangan dalam memerangi kejahatan, tidak hanya menggunakan *forward* penal tetapi juga disertai dengan cara non penal, atau bisa dikatakan bahwa pencegahan dan pengendalian kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral” yang ada keseimbangan antara sarana penal dan sarana non penal. Selanjutnya, dari titik kebijakan kriminal kebijakan yang paling strategis dengan cara non penal, karena lebih bersifat preventif dan kebijakan penal memiliki keterbatasan karena atau kelemahan.⁵⁸

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalahmasalah atau kondisi kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.⁵⁹

b. Upaya Non Penal

Menurut pandangan politik kriminal *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis, karena bersifat pencegahan

⁵⁷ Ibid. hlm. 24

⁵⁸ Maya Shafira, “*Nonpenal Effort in Addressing Illegal Fishing in the Lampung Province*”, International Conference 2nd SHIELD 2017, Bandar Lampung, 2017, hlm. 297.

⁵⁹ Ibid.

sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai "*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*" ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan. Upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.⁶⁰

Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya 'antisipasi' atau mencegah terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. Salah satu fungsi hukum sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto adalah hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial, yang mana merupakan fungsi yang telah direncanakan dan bersifat memaksa agar anggota masyarakat untuk mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku. Lebih lanjut, bentuk pengendalian sosial ini diklasifikasikan menjadi dua, yakni upaya preventif dan upaya represif.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut A. Qirom

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi Revisi, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal. 39-40.

Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁶¹

Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan supaya penal, upaya preventif dan upaya represif.

c. Upaya Penal

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau kebijakan kriminal (*criminal policy*). Pengertian atau istilah kebijakan diambil dari istilah “*policy*” (*Inggris*) atau “*politiek*” (*Belanda*). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitik*”. Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah :⁶²

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total. Ketiga tahapan formulasi, aplikasi dan eksekusi merupakan satu kesatuan jalinan mata rantai yang bulat sehingga proses fungsionalisasi atau operasionalisasi penegakan hukum pidana dapat mewujudkan kebijakan sosial (*social policy*), yang melahirkan kesejahteraan sosial dan

⁶¹ A. Qirom Samsudin M dan Sumaryo E, *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberti), 1985, hlm. 46.

⁶² John Jenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 26.

perlindungan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kesalahan atau kelemahan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana maka sangat menghambat terhadap kebijakan aplikatif dalam melakukan atau menerapkan hukum pidana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Melakukan kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (non penal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi.⁶³

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu diambil suatu kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang lebih tegas oleh pembuat Perundang-Undangan (eksekutif dan legislatif) yaitu dengan memformulasi melalui kebijakan hukum pidana karena dengan sanksi pidana tinggi dan tegas masih diperlukan dalam penegakan hukum. Dalam upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.⁶⁴

⁶³ Ibid, hlm. 32.

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.,Cit*, hlm. 40.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran. Soerjono Soekanto mengatakan metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian.⁶⁵

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan menggunakan metode sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari suatu masalah hukum tertentu dengan cara menganalisisnya peneliti didukung dengan dua pendekatan yaitu melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif sebagai berikut.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaedah-kaedah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

⁶⁵ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Hlm. 5.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan empiris dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian, diperlukan keterangan-keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data. Adapun data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Data primer ini akan diambil dari wawancara kepada pihak Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) di Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Lampung, PPNS PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan, Direktur Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) dan Dosen Bagian Hukum Pidana.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dan berbagai sumber yang telah ada seperti studi dokumentasi dan litelatur dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan khususnya peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang dibahas.
3. Data tersier adalah data penunjang yang digunakan untuk memahami data primer dan sekunder.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya. Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan tertulis peneliti. Data-data yang di peroleh dari aturan-aturan hukum yang berlaku, buku-buku, jurnal hukum, peraturan pemerintah dan karya ilmiah lain yang berkaitan objek penelitian. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.
2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan.
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder, yang seperti kamus hukum.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Demikian maka dalam penelitian ini memerlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai informan penelitian ini sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------|
| 1. Subdit Patroli Air Polairud Polda Lampung | : 1 orang |
| 2. PPNS PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Lampung | : 1 orang |
| 3. Direktur Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Lampung) | : 1 orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 orang + |
| Jumlah | : 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan di atas mempergunakan dua macam prosedur dua macam prosedur, dalam rangka mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

a). Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

b). Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke tempat obyek yaitu, Subdit Patroli Air Polairud Polda Lampung, PPNS PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Direktur Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) dalam hal ini untuk mendapatkan data primer dilakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber, dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang dapat membantu guna untuk mendapatkan data primer.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Seleksi data adalah proses penyaringan terhadap data yang sebenar-benar berhubungan dengan pokok permasalahan, sehingga dapat terhindar dari kesalahan data.
- b. Interpretasi data adalah menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.
- c. Sistematika adalah proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. dengan teknik analisis interaktif dari Miles dan Huberman (untuk data primer) dan analisis penafsiran hukum (untuk data sekunder) dan data tersier.

1. Analisis interaktif menurut Miles dan Huberman yaitu kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga menghasilkan data yang lengkap. Adapun langkah-langkah analisis interaktif, yaitu reduksi data (memilih data yang dianggap penting), penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁶⁶ Analisis interaktif itu sendiri adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori dan menjabarkan dalam unit-unit serta menyusun, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Definisi tersebut dapat disimpulkan langkah pertama dalam menganalisis data dengan mengumpulkan data kemudian menyusun secara sistematis dan menarik kesimpulan dari hasil analisis, setelah itu mempresentasikan hasil penelitian. Penelitian kualitatif dalam menganalisis data difokuskan pada pendeskripsian yang terperinci mengenai interaksi, perilaku dan peristiwa selama proses di lapangan yang bersamaan dengan pengumpulan data dari hasil wawancara pernyataan seseorang tentang pengalaman kemudian melakukan analisis.
2. Analisis penafsiran atau interpretasi hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan terhadap teks Undang-Undang yang tidak jelas agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu, sehingga dalam hal ini penafsiran atau interpretasi hukum memiliki tujuan untuk menemukan hukum dari teks Undang-Undang yang tidak jelas. Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum, dan mereka yang berhubungan dengan kasus atau konflik dan peraturan-peraturan hukum.

⁶⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 160-162.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasn yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) pada Perairan Lampung yaitu melakukan upaya pendekatan di luar jalur hukum pidana yang bertujuan mencegah dan mengurangi dalam melakukan pengeboman ikan menggunakan bahan peledak. Upaya non penal yang dilakukan oleh Ditpolairud meliputi patroli, himbauan, Jumat Curhat, dan sosialisasi atau penyuluhan. Upaya non penal yang dilakukan oleh PSDKP (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung), adalah dengan melakukan pencegahan kampanye *destructive fishing*, membuat fakta integritas kepada pelaku usaha bukan pelaku penangkapan saja melainkan pelaku dalam kejahatan penggunaan bahan peledak (bom ikan), dan melibatkan kelompok masyarakat yang disebut dengan Pokmaswas, disamping itu dalam upaya non penal oleh Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) dengan cara menjaga kelestarian lingkungan laut dan pesisir memerlukan pendekatan edukasi kepada masyarakat terutama kepada para nelayan.
2. Faktor penghambat dalam upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) pada Perairan Lampung yaitu menurut Ditpolairud adalah kurangnya patroli di setiap daerah dan kurangnya keterbatasan teknologi dan sistem komunikasi yang belum memadai, kurangnya pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan penangkapan ikan di perairan Provinsi Lampung, kemudian faktor penghambat dari PSDKP antara lain kurangnya kegiatan sosialisasi dan keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya teknologi informasi menjadi kendala dalam

pengawasan. Faktor penghambat dari Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) antara lain kurangnya edukasi atau penyuluhan mengenai dampaknya penggunaan bahan peledak dan penggunaan alat penangkapan ikan yang tertera dinas laut dan kehutanan. Dari uraian ketiga instansi di atas yang sangat dominan dalam faktor penghambat penanggulangan kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) adalah kurangnya pengawasan dalam patroli dan kurangnya sarana dan prasana dalam penanggulangan kejahatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis dapat memberikan saran menyangkut hal yang berkaitan dengan skripsi ini , yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal ini yang dilakukan dalam upaya non penal adalah upaya pencegahan kejahatan yang tidak melibatkan sanksi pidana. Fokusnya adalah pada perbaikan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif bagi terjadinya kejahatan, serta pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kejahatan. Disamping itu dilihat dari faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayan, maka perlu adanya koordinasi dari Direktorat Polairud Polda Lampung, pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya, perlu meningkatkan sosialisasi/penyuluhan terhadap para nelayan dan perlu adanya edukasi yang dilakukan oleh PSDKP agar mengetahui dampak yang terjadi jika menggunakan bahan peledak. Dan perlu adanya pengawasan bagi masyarakat yang dilakukan oleh Walhi (Wahana Lingkungan Hidup).
2. Perlu adanya peningkatan kegiatan sosialisasi, dan penyuluhan penguatan peran masyarakat pesisir akan bahayanya penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan, penyediaan mata pencaharian alternatif bagi para nelayan tradisional, peningkatan sarana dan prasarana yang baik seperti patroli, alat komunikasi, dan untuk menjangkau penangkapan ikan yang lebih efisien, kemudian diperlukan peran masyarakat agar selalu

mengingatkan kepada para nelayan bahwa penggunaan bahan peledak sangat berbahaya terhadap ekosistem laut dan diri sendiri, agar lingkungan dan ekosistem laut tetap terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Arief, Barda Nawawi, (1996), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Arief, Barda Nawawi dan Muladi, (1984), *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

-----, (2016), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenamedia Group Creative.

-----, (2001), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, (2004), *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, (2008), *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

-----, (2003), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Alam, A.S. (2010), *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books.

A.Qirom Samsudin M dan Sumaryo E, (1985), *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*, Yogyakarta: Liberti.

Abdussamad, Zuchri, (2022), *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press.

Arbijoto, (2010), *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Diadit Media.

Abdussalam, H. R. (2009), *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung.

Bachtiar, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Unpam Press.

- Harahap, M. Yahya, (1998), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, (2001), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hoefigeld, Peter. G. (1960), *The Other Side of The Criminology*, Holland: Kluwer Deventer.
- Kenedi, John, (2017), *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi, (1997), *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Maroni, M. (2017), *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Aura.
- Moeljatno, (1993), *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Mahmudah, Nunung, (2015), *Illegal Fishing*, Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F, Lamintang, (1997), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto, (1996), *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali.
- Shafira, Maya, (2017), *“Nonpenal Effort in Addressing Illegal Fishing in the Lampung Province”*, Bandar Lampung.
- , (2020), *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Sudarto, (1986), *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Soesilo, (1985), *Kriminologi Pengetahuan tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Bogor: Politeia.
- Soekanto, Soerjono, (1983), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Jakarta
- , (1983), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soejono, (1973), *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Bandung: Alumni.

Supangat, Agus, (2006), *Manajemen Sumber Daya Perikanan*, Jakarta: Universitas Terbuka.

Yesmil Anwar, (2013), *Krimonologi Jilid 1*, Bandung: PT Refika Aditama

Zulkarnain, (2016), *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press.

Zaidan, Ali, M, (2016), *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Al Murowi, Darul, (2017), “Analisis Kriminologis Terhadap Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung*.

Arianto, Henry, (2017), “Urgensi Perlindungan Ekosistem Laut Terhadap Bahaya Illegal Fishing”, *Lex Jurnalica Vol. XIV*.

Elvany, Ayu Izza, (2019), Kebijakan formatif penanggulangan tindak pidana *destructive fishing* di Indonesia, *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2).

Fadillah, Siti Afifa, (2019), Ulasan hukum pidana sanksi pada terumbu karang rusak, *Lex Scientia Law Review*, 3(2), 219-226.

Halim, Isro Daeng, (2019), Efektifitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan yang Menggunakan Bahan Peledak di Taman Nasional Wakatobi. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 22(2), 61-70.

Hasugian, Elisa Priskilia, A. (2019), Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Laut Indonesia, *Lex Crimen*, 8(1).

Hendri, H. (2020). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Mentawai. *Unes Journal of Swara Justisia*, 4(1), 46-53.

Irawan, Agus, (2018), ”Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan”, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol.I.

Khairi, Mawardi, (2016), “Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum Vol. X*

Pontoh, Otniel, (2011), “Penangkapan Ikan Dengan Bom Di Daerah Terumbu Karang Desa Arakan Dan Wawontulap”, *Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis*, Vol. VII

Patanda, M. F. (2024). PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBO MAN IKAN (Studi Kasus Polres Tojo Una-Una). *JURNAL ILMU HUKUM AKTUALITA*, 1(2), 1-9.

Rahim, (2018), Pengaruh Lama melaut, Kelautan Mesin Tempel, Dan Karakteristik Responden Terhadap Pendapatan Nelayan Tangkap Tradisional Di Kabupaten Takalar, *Jurnal Sosio Ekonomi Pertanian*

Sanjaya, Gede, Hendra, I, Ngurah & Yusa, Gede I, (2017), Sanksi Pidana bagi Pelaku Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan Peledak (Dynamite Fishing), *Kertha Wicara J Ilmu Hukum*, 6(05).

Shafira, Maya, dkk, Urgensi Pengetahuan Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di Bidang Kelautan dan Perikanan, *Jurnal Masyarakat Indonesia*.

Sinilele, A. (2018), Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Secara Ilegal. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7(2), 265-278.

C. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Keputusan Menteri dan Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/KEPMENKP/SJ/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Pengelolaan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak.

D. Sumber Lain

Bom ikan masih marak digunakan di pesawaran,
<https://www.antaraneews.com/berita/244660/bom-ikan-masih-marak-digunakan-di-pesawaran>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2025 pukul 22.00 WIB

Dua Kali Suara Ledakan Bom Terdengar di Mako Polairud Polda Lampung,
<https://rmollampung.id/dua-kali-suara-ledakan-bom-terdengar-di-mako-polairud-polda-lampung>, Diakses pada tanggal 21 Maret 2025 pukul 21.00 WIB

Triwulan I 2020 nilai ekspor perikanan capai usd 1,24-miliar,
<https://kkp.go.id/artikel/18769-triwulan-i-2020-nilai-ekspor-perikanan>

capai- usd1-24-miliar. Diakses pada tanggal 22 Maret 2025 pukul 00.20 WIB

34 kg serbuk bom ikan dimusnakan Ditpolair polda lampung, [,https://radarlampung.disway.id/read/699825/34-kg-serbuk-bom-ikan-dimusnakan-ditpolair-polda-lampung](https://radarlampung.disway.id/read/699825/34-kg-serbuk-bom-ikan-dimusnakan-ditpolair-polda-lampung), Diakses pada tanggal 22 Maret 2025 pukul 02.00 WIB

<https://ppid.lampungprov.go.id> Diakses pada tanggal 25 Maret 2025 pukul 13.00 WIB